



KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
TENTANG
SINERGI PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS
TENAGA KERJA UNTUK PENGUATAN INVESTASI, HILIRISASI DAN
INDUSTRIALISASI

NOMOR: M/16a/KS.06/VI/2025

NOMOR: 11/P/A.1/2025

Pada hari ini Kamis, tanggal dua puluh enam bulan Juni tahun dua ribu dua puluh lima (26-06-2025) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. YASSIERLI, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. ROSAN PERKASA ROESLANI, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Gatot Subroto No.44, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU:

PIHAK KEDUA:

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan kementerian/lembaga yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi dan, sub urusan pemerintahan hilirisasi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang investasi, dan menyelenggarakan urusan tugas pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.

Berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Kesepahaman Bersama tentang Sinergi Peningkatan Kesempatan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja Untuk Penguatan Investasi, Hilirisasi Dan Industrialisasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama dan koordinasi bagi PARA PIHAK sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja dan produktivitas tenaga kerja untuk penguatan investasi, hilirisasi dan industrialisasi.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja dan produktivitas tenaga kerja untuk penguatan investasi, hilirisasi dan industrialisasi yang berkelanjutan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. berbagi pakai data (interoperabilitas) dan pemanfaatan informasi;
- b. fasilitasi permasalahan di bidang ketenagakerjaan terkait investasi;
- c. peningkatan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia;
- d. dukungan dan pemanfaatan sarana dan prasarana; dan
- e. kesepakatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU: _____  PIHAK KEDUA: _____ 

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kesepahaman Bersama ini ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 4 PENDANAAN

Semua pendanaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing atau sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK ingin mengakhiri Kesepahaman Bersama sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang ingin mengakhiri Kesepahaman Bersama ini memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

PASAL 6
MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dilakukan oleh PARA PIHAK paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan yang timbul akibat perbedaan penafsiran dan/atau pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 8
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini, akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan oleh PARA PIHAK dalam adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 9
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan Kesepahaman Bersama ini dapat disampaikan kepada narahubung yang ditunjuk PARA PIHAK sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Kepala Biro Kerja Sama, Sekretariat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan

Alamat : Gedung Kemnaker, Lantai 3A
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51,
Jakarta Selatan 12750

Telepon : (021) 5260489, 5261707

Pos-el : birokln.ina@kemnaker.go.id

PIHAK KESATU:



PIHAK KEDUA:



PIHAK KEDUA

Direktur Kerja Sama Bilateral, Deputy Bidang Kerja Sama Penanaman Modal,
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal

Alamat : Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 44, Jakarta Selatan
12190

Telepon : (021) 5252008/5269832

Pos-el : tu.ditksb@bkpm.go.id

PASAL 10

PENUTUP

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.
- (2) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,



PIHAK KESATU:

65

PIHAK KEDUA:

12



KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BKPM

Nomor : 173/B.1/A.8/2025
Sifat : Segera
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Penyampaian Naskah Kesepahaman Bersama antara
Kementerian Ketenagakerjaan dan
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM

Jakarta, 25 Juni 2025

Kepada Yth.
Kepala Biro Kerjasama
Kementerian Ketenagakerjaan
di Tempat

Menindaklanjuti kerja sama antara Kementerian Ketenagakerjaan RI dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM berupa kesepakatan Kesepahaman Bersama antara Kementerian Ketenagakerjaan RI dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, bersama ini dapat kami sampaikan bahwa naskah Kesepahaman Bersama dimaksud telah ditandatangani oleh Bapak Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM (sebagaimana terlampir), untuk selanjutnya kiranya dapat dilakukan proses persetujuan dan pengesahan di pihak Kementerian Ketenagakerjaan RI.

Kami meyakini Nota Kesepahaman ini akan memperkuat kerja sama dan kolaborasi di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.

Demikian, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Direktur Kerja Sama Bilateral



Rini Setiani Sutrisno Modouw

Tembusan:

1. Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama;
2. Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal;
3. Sekretaris Jenderal, Kementerian Ketenagakerjaan.